



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;

PUTUSAN

Nomor: 133/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / tanggal 04 November 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Dampit RT/RW 001/006, Mekar Jaya, Ciomas Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan atas dasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 29 Desember 2011 Nomor : W6.IMID.GR.02.01-006, selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d 17 Januari 2012;
 - Perpanjangan ke 1, Kejaksaan Tinggi Lampung, tanggal 16 Januari 2012 Nomor SPP-10/N.8.4/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 26 Februari 2012
 - Perpanjangan ke 2, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 09/Pen.Pid/2012/PN.TK, sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012
 - Perpanjangan ke 3, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 15/Pen.Pid/2012/PN.TK, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012;
2. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-1645/N.8.10/Euh.2./04/2012, sejak tanggal 17 April 2012 s/d 06 Mei 2012;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 26 April 2012, Nomor : 389/Pen.Pid/B/2012/PN.TK, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 15 Mei 2012, Nomor 389/Pen.Pid/B/2012/PN.TK, sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 180/Pen.Pid/2012/ PT.TK sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 9 Agustus 2012;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 180/Pen.Pid/2012/ PT.TK sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2012 Nomor: 133/Pen.Pid/2012/ PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Perkara pidana Nomor : 389/Pid.B/2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Juli 2012;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara : PDM -163 /TJKAR/04/ 2012, tanggal 18 April 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Teddy Rachmat Cahyadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Rajabasa Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Bandar Lampung menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sekitar bulan September 2011 terdakwa bertemu dengan saksi Al-Khadayat di Hotel Bali Jakarta, pada saat itu saksi Al-Khadayat menceritakan bahwa dirinya akan pergi ke Christmas Island Australia dan terdakwa menawarkan diri untuk membantu kepergian saksi Al-Khadayat secara ilegal ke Christmas Island Australia dengan bayaran sebesar USD3500 (Tigaribu lima ratus dolar Amerika). Kemudian saksi Al-Khadayat menghubungi DAMMAR BAHADUR untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersedia membantu keberangkatan ke Christmas Island Australia, kemudian teman-teman saksi Al-Khadayat yang berjumlah 6 (enam) orang datang ke Indonesia, yaitu saksi Laxman (Warga Negara Nepal), saksi Amit Gurung (Warga Negara Nepal), saksi Dammar Bahadur (Warga Negara Nepal), Raj Shrestas (Warga Negara Pakistan), Prakash Puri (Warga Negara Pakistan), dan Jhon Kumar (Warga Negara Pakistan), dengan menggunakan kapal boat dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan, kecuali saksi Laxman yang datang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang dan dijemput oleh terdakwa bersama saksi Al-Khadayat di Bandara Soekarno – Hatta, setelah itu terdakwa menginap di Hotel Bali Jakarta, kemudian pada hari Minggu pada bulan Oktober 2011 terdakwa bersama dengan Al-Khadayat dan Laxman pergi menuju Lampung, untuk menjemput 5 (lima) orang Imigran yang datang ke Indonesia secara ilegal



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal boat. Kemudian terdakwa bertemu dengan para imigran ilegal di Hotel Nusantara Bypass Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Teddy Rachmat Cahyadi yang telah menyiapkan tempat tinggal untuk 7 (tujuh) orang imigran disebuah kost yang bernama Legundi. Setelah menempatkan imigran ilegal tersebut di kost Legundi terdakwa bersama saksi Teddy Rachmat Cahyadi merencanakan keberangkatan imigran ilegal tersebut ke Chrismast Island dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 24.500.000,- kepada saksi Teddy Rachmat Cahyadi yang digunakan untuk mencari kapal. Kemudian setelah mendapatkan kapal terdakwa dan saksi Teddy Rachmat Cahyadi mengajak 7 (tujuh) imigran ilegal ke pantai Mutun untuk diberangkatkan menuju Chrismast Island dengan menggunakan kapal yang telah disiapkan oleh saksi Teddy Rachmat Cahyadi, namun ketika Kapal sampai di Pulau Rakata ada patroli dari Polairut, yang menyebabkan kapal kembali ke Pantai Mutun, setelah mendengar dari Al-Khadayat tersebut, Terdakwa dan saksi Teddy Rachmat Cahyadi menuju pantai Mutun menjemput 7 (tujuh) imigran ilegal dan kembali ke Hotel Rajabasa Natar Lampung Selatan. Kemudian saksi Teddy Rachmat Cahyadi memerintahkan terdakwa untuk mencari imigran yang berminat menuju Chrismast Island, lalu terdakwa menemui John di Bogor meminta dicarikan imigran yang berminat menuju ke Chrismast Island dan John menemukan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan yang hendak membeli kapal, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) orang imigran asal Afganistan tersebut ke Lampung, setelah terdakwa sampai di Lampung, saksi Teddy Rachmat Cahyadi mengajak terdakwa dan 2 (dua) orang Imigran asal Afganistan ke Labuhan Maringgai untuk lihat Kapal dan setelah itu Teddy Rachmat Cahyadi meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya kapal tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan ke Hotel Hartono, kemudian keesokan harinya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Teddy Rachmat Cahyadi untuk membeli tiket kembali ke Bogor menggunakan Bus Damri, lalu terdakwa bersama 2 (dua) orang imigran asal Afganistan kembali menuju Bogor menggunakan Bus Damri, namun di perjalanan saksi Teddy Rachmat Cahyadi menghubungi terdakwa untuk turun di Pasar Bakauheni dan meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada teman Teddy yang bernama Untung, setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seaport Introduction KP3 Bakauheni Polres Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota KP3 Pelabuhan Bakauheni karena membawa imigran ilegal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Teddy Rachmad Cahyadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Rajabasa Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Bandar Lampung menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau memberi pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sekitar bulan September 2011 terdakwa bertemu dengan saksi Al-Khadayat di Hotel Bali Jakarta, pada saat itu saksi Al-Khadayat menceritakan bahwa dirinya akan pergi ke Christmas Island Australia dan terdakwa menawarkan diri untuk membantu kepergian saksi Al-Khadayat secara ilegal ke Christmas Island Australia dengan bayaran sebesar USD3500 (Tigaribu lima ratus dolar Amerika). Kemudian saksi Al-Khadayat menghubungi DAMMAR BAHADUR untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersedia membantu keberangkatan ke Christmas Island Australia, kemudian teman-teman saksi Al-Khadayat yang berjumlah 6 (enam) orang datang ke Indonesia, yaitu saksi Laxman (Warga Negara Nepal), saksi Amit Gurung (Warga Negara Nepal), saksi Dammar Bahadur (Warga Negara Nepal), Raj Shrestas (Warga Negara Pakistan), Prakash Puri (Warga Negara Pakistan), dan Jhon Kumar (Warga Negara Pakistan), dengan menggunakan kapal boat dari Malaysia ke Tanjung



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Asahan, kecuali saksi Laxman yang datang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang dan dijemput oleh terdakwa bersama saksi Al-Khadayat di Bandara Soekarno – Hatta, setelah itu terdakwa menginap di Hotel Bali Jakarta, kemudian pada hari Minggu pada bulan Oktober 2011 terdakwa bersama dengan Al-Khadayat dan Laxman pergi menuju Lampung, untuk menjemput 5 (lima) orang Imigran yang datang ke Indonesia secara illegal dengan menggunakan kapal boat. Kemudian terdakwa bertemu dengan para imigran illegal di Hotel Nusantara Bypass Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Teddy Rachmat Cahyadi yang telah menyiapkan tempat tinggal untuk 7 (tujuh) orang imigran disebuah kost yang bernama Legundi. Setelah menempatkan imigran illegal tersebut di kost Legundi terdakwa bersama saksi Teddy Rachmat Cahyadi merencanakan keberangkatan imigran illegal tersebut ke Chrismast Island dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 24.500.000,- kepada saksi Teddy Rachmat Cahyadi yang digunakan untuk mencari kapal. Kemudian setelah mendapatkan kapal terdakwa dan saksi Teddy Rachmat Cahyadi mengajak 7 (tujuh) imigran illegal ke pantai Mutun untuk diberangkatkan menuju Chrismast Island dengan menggunakan kapal yang telah disiapkan oleh saksi Teddy Rachmat Cahyadi, namun ketika Kapal sampai di Pulau Rakata ada patroli dari Polairut, yang menyebabkan kapal kembali ke Pantai Mutun, setelah mendengar dari Al-Khadayat tersebut, Terdakwa dan saksi Teddy Rachmat Cahyadi menuju pantai Mutun menjemput 7 (tujuh) imigran illegal dan kembali ke Hotel Rajabasa Natar Lampung Selatan. Kemudian saksi Teddy Rachmat Cahyadi memerintahkan terdakwa untuk mencari imigran yang berminat menuju Chrismast Island, lalu terdakwa menemui John di Bogor meminta dicarikan imigran yang berminat menuju ke Chrismast Island dan John menemukan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan yang hendak membeli kapal, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) orang imigran asal Afganistan tersebut ke Lampung, setelah terdakwa sampai di Lampung, saksi Teddy Rachmat Cahyadi mengajak terdakwa dan 2 (dua) orang Imigran asal Afganistan ke Labuhan Maringgai untuk lihat Kapal dan setelah itu Teddy Rachmat Cahyadi meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya kapal tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan ke Hotel Hartono, kemudian keesokan harinya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Teddy Rachmat Cahyadi untuk membeli tiket kembali ke Bogor menggunakan Bus Damri, lalu terdakwa bersama 2 (dua) orang imigran asal Afganistan kembali menuju Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bus Damri, namun di perjalanan saksi Teddy Rachmat Cahyadi menghubungi terdakwa untuk turun di Pasar Bakauheni dan meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada teman Teddy yang bernama Untung, setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang imigran asal Afganistan melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di Seaport Introduction KP3 Bakauheni Polres Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota KP3 Pelabuhan Bakauheni karena membawa imigran ilegal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 124 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Keimigrasian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Keimigrasian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - Bukti pembayaran Western Union
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - uang senilai Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - Rekening BCA No. 0230743304 a/n. Teddy Rachmat Cahyadi

Dipergunakan dalam perkara Teddy Rachmat Cahyadi Bin Hanafi

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.—(dua ribu rupiah)

Telah membaca Pledoi/pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya pada kesimpulan dan permohonan sebagai berikut:



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini hanya hanya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua alternative yaitu pasal 124 huruf a Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Oleh karena itu, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 389/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPHIA MARLINA Binti SUKARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Keimigrasian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Keimigrasian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - Bukti pembayaran Western Union
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - uang senilai Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - Rekening BCA No. 0230743304 a/n. Teddy Rachmat CahyadiDipergunakan dalam perkara Teddy Rachmat Cahyadi Bin Hanafi
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.—(dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 389/Pid.B/2012/PN.TK, yang dibuat oleh **LINDA BIRSYE,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 dengan cara yang sah dan seksama sebagaimana tercatat pada Akta Nomor : 389/Pid.B/ 2012/PN.TK, -

Demikian pula Terdakwa yang disampaikan oleh Panasihat Hukumnya pada hari yang sama juga telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, dan permintaan banding Terdakwa yang disampaikan oleh Panasihat Hukumnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana tercatat pada Akta Nomor : 389/Pid.Sus /2012/PN.TK, -

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Agustus 2012 No. W9.UI/1137/HN.01.10/VIII/2012, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa selaku pembanding tidak ada mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding dalam berkas perkara ini;-

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 389/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 11 Juli 2012 itu sudah tepat, benar dan adil, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

----- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa tersebut dapat diterima;- -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 389/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 11 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut;- -----

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

----- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **24 September 2012** oleh kami **NY.HJ. SOLBAITI SESUNAN,SH;** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.MOEHAN EFFENDI,SH** dan **BUDI SETIYONO, SH.MH;** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **WAKIYO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. **A.MOEHAN EFFENDI,SH.**

NY.HJ. SOLBAITI SESUNAN,SH.

dto.



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUDI SETIYONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

dit.

Panitera/Sekretaris

WAKILYU, SH.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.

Nip.040029188